

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU**

Istiqomah Lestary Agus
NPP. 30.0418

Asdaf Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: istiqomahaguslestary@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Anya Risnawati SP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement: *The rate of child marriage in Bengkulu is relatively high compared to other provinces in Indonesia. From the results of the 2010 Basic Health Research (Riskedas), the age at first marriage for women in the 15-19 years age group was 45.9 percent higher than the national average (41.9 percent). The cause of the high rate of early marriage is lack of economic problems, followed by the influence of peers, family, and out-of-wedlock pregnancy. Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. **Purpose :** This study was to identify, analyze and describe the occurrence of child marriage and the obstacles in preventing child marriage and the efforts made by DP3APPKB. The theory used to analyze is the theory of Horoepoti, Arimbi and Santosa which mentions 5 dimensions of role, namely: role as a policy, role as a strategy, role as a communication tool, role as a way of resolving disputes, and role as therapy. The author uses a qualitative research **method :** namely by describing a research in a narrative so that it is easy to understand. Therefore, the use of qualitative methods in research can produce a more comprehensive. **Results :** study of a phenomenon. The causes of child marriage in Seluma district in terms of internal and external factors are still low due to personal, economic and educational factors. The obstacles are that people don't want to be educated and the existing regulations on child marriage are also not optimal. Efforts made by DP3APPKB in preventing child marriage by cooperating with relevant stakeholders in preventing child marriage.*

Keywords: *Child Marriage, Prevention, Role*

ABSTRAK

Pemasalahan : Tingkat perkawinan anak di Bengkulu tergolong tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2010, Usia perkawinan pertama perempuan kelompok umur 15-19 tahun mencapai

45,9 persen lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (41,9 persen). Penyebab tingginya angka menikah usia dini adalah masalah ekonomi yang kurang, diikuti pengaruh teman sebaya, keluarga, dan hamil di luar nikah. Upaya Pemerintah untuk mencegah perkawinan anak terjadi, diantaranya mengubah batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. **Tujuan** : Penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan terjadinya perkawinan anak dan hambatan dalam pencegahan perkawinan anak serta upaya yang dilakukan DP3APPKB. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Horoepoti, Arimbi dan Santosa yang menyebutkan 5 dimensi peran, yaitu : peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai cara penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi. Penulis menggunakan **metode** : penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan suatu penelitian secara naratif sehingga mudah dipahami. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. **Hasil** : penyebab dari perkawinan usia anak di kabupaten Seluma di tinjau dari faktor internal dan eksternal masih rendah karena faktor diri sendiri, ekonomi dan pendidikan. Adapun hambatannya yaitu masyarakat yang tidak mau diedukasi dan peraturan tentang perkawinan anak yang ada juga belum maksimal. Upaya yang dilakukan DP3APPKB dalam mencegah perkawinan anak dengan melakukan kerjasama antar *stakeholder* terkait dalam mencegah perkawinan anak.

Kata Kunci : Perkawinan Anak ,Pencegahan, Peran

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Berdasarkan data perkawinan anak yang dihimpun Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag), di tahun 2019, ada sebanyak 23.126 permohonan dispensasi kawin dan semakin meningkat di Tahun 2020. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020, permohonan dispensasi yang masuk sebanyak 34.413 perkara, sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan. Maraknya perkawinan anak, menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke 2 di ASEAN dan ke 8 dunia untuk kasus perkawinan anak di tahun 2018.

Pemerintah telah banyak berupaya untuk mencegah perkawinan anak terjadi, diantaranya mengubah batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan anak menjadi perhatian dunia, khususnya Provinsi Bengkulu, terdapat 178 kasus perkawinan anak berdasarkan woman crisis centre Bengkulu pada tahun 2019. Ada banyak alasan bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan yang serius, dan perlu diatasi serta dicegah guna menghindari dampak buruk yang berkepanjangan. Selain melanggar hukum, jika perkawinan terjadi akan ada banyak hak yang terenggut sebagai anak. Hak-hak yang terenggut serasa lebih kompleks kedepannya. Potret perkawinan anak di Provinsi Bengkulu tidak kalah buramnya dengan gambaran perkawinan anak umumnya di Indonesia. Tingkat perkawinan anak di Bengkulu tergolong tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

Pemerintah Daerah harus lebih berperan aktif dalam pencegahan permasalahan perkawinan anak maka dibutuhkan juga peran dari organisasi masyarakat untuk mengawal implementasi Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Karena dengan disahkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 diharapkan sebagai bentuk desakan pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pemerintah Kabupaten Seluma khususnya Bupati Seluma H. Bundra Jaya telah menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah telah banyak berupaya untuk mencegah perkawinan anak terjadi, diantaranya mengubah batas usia minimal untuk perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan anak sudah menjadi isu internasional yang beberapa konvensi menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran HAM, terutama hak anak. Perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak, namun dari perspektif hukum pidana Indonesia terkait perkawinan anak, belum ada bahkan tidak ditemukan ancaman pidana bagi pelaku yang menikahkan anak, atau orang yang menikah dengan anak. Peran dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam pencegahan perkawinan anak, dilakukan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) di kabupaten Seluma terhadap penerapan pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizkiya Nurul Faida tahun 2020 yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro, yaitu bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Penelitian oleh Dwi Rizky (Kholifaturroyan, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rizky Kholifaturroyan tahun 2020 yang berjudul Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 adalah banyaknya pernikahan dini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah : dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiya Nurul Laili tahun 2022 yang berjudul Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo yaitu Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1. Perkawinan Usia Anak di Kota Probolinggo di dorong oleh faktor ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas, dan pendidikan; 2. Dinsos PPPA Kota Probolinggo adalah sebagai koordinator yang dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dilakukan melalui advokasi, sosialisasi maupun edukasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih memfokuskan kepada peran dan upaya yang dilakukan DP3APPKB kabupaten Seluma. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori peran oleh Horoepoti, Arimbi dan Santoso yaitu peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai penyelesaian sengketa, peran sebagai terapi.

1.5 Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa peran yang dilakukan DP3APPKB dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan pada usia anak.

II Metode

Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian. Creswell (2009:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Dijelaskan oleh Creswell (2013:267) penelitian kualitatif mengumpulkan berbagai jenis data dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk terjun ke lapangan. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

III Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran yang dilakukan DP3APPKB dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

1. Peran Sebagai Kebijakan

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan berdasarkan teori yang digunakan, Pemerintah Kabupaten Seluma Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan mencegah perkawinan anak dengan mensosialisasikan pencegahan terhadap perkawinan anak yang dilakukan dalam kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam menjalankan peraturan yang berlaku di Kabupaten Seluma.

2. Peran Sebagai Strategi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Penulis menyimpulkan bahwa strategi dilakukan mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten mengadakan koordinasi secara intens dengan OPD terkait seperti Pengadilan Agama, KUA, Kecamatan dan Kepala Desa untuk disosialisasikan secara berkelanjutan disetiap moment tertentu kepada masyarakat dalam mencegah perkawinan anak. Sosialisasi dapat dilakukan dalam acara-acara tertentu misalnya di acara-acara pernikahan di masyarakat dari pihak Kecamatan atau Desa memberikan sambutan-sambutan terkait pencegahan perkawinan anak. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mengurangi angka perkawinan anak bahkan bukan hanya untuk mengurangi tetapi diharapkan tidak ada lagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak.

3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Berdasarkan pengamatan penulis masyarakat memang harus banyak dibekali pengetahuan tentang dampak perkawinan anak, dengan sosialisasi yang diberikan oleh DP3AAPKB membuat masyarakat semakin paham dan dapat mencegah perkawinan anak. Sosialisasi dari DP3APPKB dan program yang dilakukan sangat berpengaruh pada masyarakat dan anak.

4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Peran dari DP3APPKB dalam memberikan solusi masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Seluma. Dalam hal ini diperlukan juga peran dari lingkungan, masyarakat terutama orang tua. Penguatan ketahanan keluarga dalam membentuk nilai dan norma anak merupakan sebagai pondasi utama.

5. Peran Sebagai Terapi

pada penelitian ini penulis mengamati keberhasilan pemerintah dengan wawancara kepada masyarakat terkait pendapat masyarakat tentang perkawinan anak sebagai bentuk terapi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, dijelaskan bahwa masyarakat sebagian sudah mengerti tentang perkawinan anak dengan sosialisasi yang dilakukan dan tetap menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku.

3.2 Upaya yang dilakukan DP3APPKB dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma sudah cukup baik, DP3APPKB melakukan upaya dengan cara menjadikan anak muda sebagai konselor, pelopor dan pelapor dalam mencegah perkawinan anak ke teman sebayanya sehingga sosialisasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan dengan mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Seluma serta bekerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, hal tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

3.3 Hambatan DP3APPKB dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

1. Masyarakat yang tidak mau diedukasi

Ketidaktahuan masyarakat tentang dampak dari perkawinan anak serta ketidakpahaman masyarakat tentang hal tersebut tidak membuat masyarakat ingin tau. Sebaliknya masih banyak masyarakat yang tidak ingin tau akan hal tersebut, masyarakat masih tidak peduli dengan hal tersebut, masyarakat yang tidak mau diedukasi

2. Peraturan atau regulasi tentang perkawinan anak yang belum maksimal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan pasti yang mengatur secara jelas sehingga menimbulkan berbagai hambatan. Sanksi yang tegas dan berat bisa membuat anak dan orangtua takut untuk melakukan perkawinan sehingga perkawinan anak tidak terjadi. Sehingga diperlukan peraturan atau regulasi yang mengatur tentang sanksi yang melakukan perkawinan anak. Pihak yang berperan dalam pencegah perkawinan anak bisa lebih leluasa dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian sebelumnya perbedaan utama yang mencolok adalah metode yang digunakan serta Lokais penelitian yang berbeda. Pada penelitian Rizkiya Nurul Faida tahun 2020, di kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum dalam peraturan bupati Bojonegoro. Adanya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016. Kabupaten Seluma yaitu dengan adanya kerjasama dari ke-empat bidang, adanya pemilihan duta genre setiap tahunnya serta adanya program fajek yang berperan sebagai konselor, pelopor dan pelapor. Kerjasama dengan beberapa stakeholder merupakan upaya dalam mencegah perkawinan anak. Kemudian pada penelitian Dwi Rizky Kholifaturroyan tahun 2020, banyaknya pernikahan dini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Sedangkan pada penelitian ini akibat dari kurangnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Seluma juga faktor seperti Adat, Agama dan Ekonomi. Alfiya Nurul Laili tahun 2022 yang berjudul Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo yaitu Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1. Perkawinan Usia Anak di Kota Probolinggo di dorong oleh faktor ekonomi, tradisi dan agama, pergaulan bebas, dan pendidikan; 2. Dinsos PPPA Kota Probolinggo adalah sebagai koordinator yang dalam hal pencegahan perkawinan pada usia anak di Kota Probolinggo dilakukan melalui advokasi, sosialisasi maupun edukasi. Kabupaten seluma juga memiliki inovasi serupa namun tidak sama seperti Peraturan Bupati dalam mencegah perkawinan anak yang menjadi tolak ukur dalam bekerjasama dengan stakeholder serta adanya strategi yang dibuat oleh DP3APPKB melalui beberapa program. tetapi Dimensi peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masyarakat yang tidak mau diedukasi serta peraturan tentang perkawinan anak yang belum maksimal.

IV Kesimpulan

1. Peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Seluma dalam pencegahan perkawinan anak penulis menganalisis berdasarkan 5 dimensi yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai cara penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi, dimana dari dimensi peran sebagai kebijakan dan peran sebagai strategi dilaksanakan secara optimal karena terbitnya Peraturan Bupati dalam mencegah perkawinan anak yang menjadi tolak ukur dalam bekerjasama dengan *stakeholder* serta adanya strategi yang dibuat oleh DP3APPKB melalui beberapa program. tetapi Dimensi peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masyarakat yang tidak mau diedukasi serta peraturan tentang perkawinan anak yang belum maksimal.
2. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Seluma yaitu masih ada masyarakat yang tidak mau diedukasi dengan pemikiran dan pemahaman yang salah serta peraturan dan regulasi perkawinan anak yang belum maksimal yang mengatur tentang sanksi yang melakukan perkawinan anak maupun pihak yang terkait
3. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Seluma yaitu dengan adanya kerjasama dari ke-empat bidang, adanya pemilihan duta genre setiap tahunnya serta adanya program fajek yang berperan sebagai konselor, pelopor dan pelapor. Kerjasama dengan beberapa stakeholder merupakan upaya dalam mencegah perkawinan anak.

Keterbatasan Penelitain. penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Lokus sebagai studi kasus yang dipilih berdasarkan teori peran oleh Horoepoti, Arimbi dan Santoso.

Arah Masa Depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma diharapkan dapat meningkatkan peran dan upaya pencegahan perkawinan anak dengan menambah hubungan kerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya sehingga pencegahan perkawinan anak bisa lebih luas lagi.

V Ucapan Terima Kasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Romi Saputra, S.Sos., M.Si, Ketua Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dra. Anya Risnawati Soerya Putri, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas dedikasinya yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Keluarga Saya terkhususnya kedua orang tua saya, kakak dan adik saya, segenap keluarga besar kontingen Bengkulu, Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Tuhan memberikan balasan yang lebih baik.

VI Daftar Pustaka

Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Kholifaturroyan, D. R. (2020). *Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.